



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1
PANGKALPINANG

JALAN KEJAKSAAN NO. 16, PANGKALPINANG 33125; TELEPON (0717) 422784;
SUREL : KPPN.PANGKALPINANG@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN :
WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PANGKALPINANG

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/KPN.1001/2026

TENTANG
LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BMN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) secara *Open Bidding* dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang terhadap objek lelang berupa satu paket barang inventaris perkantoran kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	LOKASI/MERK/ TIPE/IDENTITAS	JUMLAH	NILAI LIMIT (Rp)	NILAI JAMINAN(Rp)	KETERANGAN
1	Mesin Absensi	-	1	150.000	150.000	1. Merupakan barang inventaris rusak berat 2. Dijual dalam satu paket
2	A.C. Split	Panasonic	1	150.000	100.000	
3	A.C. Split	AUX	1	150.000	100.000	
4	A.C. Split	AUX	1	150.000	100.000	
5	A.C. Split	AUX	1	150.000	100.000	
6	P.C Unit	PC Lenovo Thinkcenter M91	1	100.000	100.000	
7	P.C Unit	HP Pavillion 23 g135x	1	100.000	100.000	
JUMLAH			7	950.000	750.000	

Waktu dan tempat pelaksanaan lelang:

hari, tanggal : Kamis, 21 Mei 2026

waktu penawaran lelang : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran

batas akhir penawaran : 21 Mei 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)

alamat domain : <https://www.lelang.go.id>

tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalpinang,
Jalan Ahmad Yani Nomor 08, Pangkalpinang

penetapan pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat & Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan /badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 *file*.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual *Account* (VA) masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang.
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut di atas.
7. Biaya pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggungan pemenang.
8. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/Pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara.
9. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Kamis, 21 Mei 2026 sebelum pelaksanaan lelang pada hari dan jam kerja di KPPN Pangkalpinang di KPPN Pangkalpinang, Jalan Kejaksaan Nomor 16, Pangkalpinang.
10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang dan KPKNL Pangkalpinang/Pejabat Lelang;
11. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang.
12. Penjelasan lebih lanjut dapat ditanyakan langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang beralamat di Jalan Kejaksaan No.16, Pangkalpinang (CP: Rega Prasetya Amrullah (081330685983) atau dapat membuka alamat <https://lelang.go.id/kantor/40/KPKNL-Pangkal-Pinang/Telp> (0717) 435333.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Mei 2026
Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Pangkalpinang



Ditandatangani secara elektronik
Teguh Subarkah

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkal Pinang

